



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR: 363 /DISKOMINFO/2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK MELALUI *CHANNEL*  
INFORMASI KOTA DIGITAL MELAYANI

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya pada area ruang publik, diperlukan sebuah sistem berupa saluran yang dapat memberikan informasi tentang segala bentuk aktivitas di ruang publik;
  - b. bahwa sistem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah *channel* yang dapat diakses oleh dan dibagipakaikan kepada para pihak yang berkepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Informasi Publik melalui *Channel* Informasi Kota Digital Melayani, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Informasi Publik Melalui *CHANNEL* INFORMASI KOTA DIGITAL MELAYANI yang selanjutnya disingkat CINTA DILAN, sebagai saluran pemanfaatan aksesibilitas informasi ruang publik.
- KEDUA :** Informasi ruang publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU difokuskan pada lokasi khusus dan strategis serta dapat memberikan gambaran tentang aktivitas publik seperti jalan, taman kota, pasar, tempat wisata dan perbatasan daerah.

- KETIGA : Pemanfaatan aksesibilitas informasi publik dapat diberikan secara penuh maupun terbatas kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Para pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA terdiri dari masyarakat, instansi vertikal tertentu dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Tata cara dan prosedur pemanfaatan aksesibilitas informasi ruang publik melalui *CHANNEL* INFORMASI KOTA DIGITAL MELAYANI (CINTA DILAN) oleh masyarakat tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keterangan logo CINTA DILAN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Pemanfaatan aksesibilitas informasi publik melalui *CHANNEL* INFORMASI KOTA DIGITAL MELAYANI (CINTA DILAN) oleh instansi vertikal tertentu harus dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Nota Kesepakatan.
- KEDELAPAN : Pemanfaatan aksesibilitas informasi publik melalui *CHANNEL* INFORMASI KOTA DIGITAL MELAYANI (CINTA DILAN) oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada setiap perangkat daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,










Dr. MARINA RONA, SH, MH


Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

B. Prosedur Pelayanan Melihat atau Meminta Rekaman CCTV Ruang Publik Bagi Masyarakat

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Admin	Sekretariat	Kepala Dinas	Kabid SP	Pengelola Data Center	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon (masyarakat) mengajukan permohonan melalui aplikasi Lihat Sanggau							Formulir, Surat Permohonan	10 menit	Surat Permohonan
2.	Admin menerima formulir permohonan dan meneruskan ke Sekretariat							Formulir, Surat Permohonan	10 menit	Surat Permohonan
3.	Sekretariat mencatat surat permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk dilanjutkan ke bidang terkait melalui disposisi							Surat Permohonan	10 menit	Surat Permohonan
4.	Menerima dan mempelajari surat permohonan kemudian mendisposisikan kepada Kabid SP							Surat Permohonan	10 menit	Disposisi, Surat Permohonan
5.	Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Dinas perihal permohonan melihat/meminta rekaman CCTV dan meneruskan kepada Pengelola Data Center							Form yang telah diisi, Surat Permohonan	15 menit	Surat telah terdisposisi
6.	Menerima dan menelaah surat permohonan melihat/meminta rekaman CCTV dan berkoordinasi dengan pemohon							Surat dan monitoring CCTV	15 menit	Surat diterima dan dikoordinasikan
7.	Menerima informasi untuk melihat/meminta rekaman CCTV							Surat Permohonan dan Rekaman CCTV	15 menit	Surat Persetujuan dan Rekaman CCTV

C. Alur Pelayanan Melihat/Meminta Rekaman CCTV Ruang Publik Bagi Masyarakat



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 363/DISKOMINFO/2023  
 TENTANG : PENETAPAN INFORMASI PUBLIK MELALUI CHANNEL  
 INFORMASI KOTA DIGITAL MELAYANI



**Keterangan Logo :**

Gambar lensa dan persegi empat	: Melambangkan pemanfaatan teknologi digital yang berkualitas dan futuristik yang digunakan untuk memberikan informasi publik yang akurat dan terpercaya.
Gambar Daun Sabang Merah	: Melambangkan semangat membangun Kabupaten Sanggau dengan terus bangga menciptakan inovasi yang selalu mengukir Sejarah.
Tulisan CINTA DILAN (abreviasi dari Channel Informasi Kota Digital Melayani)	: Merupakan salah satu bagian dari inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, terbaru dan terpercaya kepada masyarakat dalam penyediaan informasi dan pengawasan ruang publik.
Cahaya Putih	: Melambangkan semangat, harapan dan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik.
Warna coklat muda	: Melambangkan kolaborasi semangat bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau yang berbeda-beda, mengikatkan diri mengikuti kemajuan teknologi.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002